



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rawa Tembaga IV No. 18 Telp. : 8842390
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 1609 - Dik 1

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada **Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kota Bekasi**, di Jl. Belut Raya Perumnas II Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : Surat permohonan Kepala UPTD Pembinaan TK SD Kec. Bekasi Selatan Nomor 421.1/1957-UPTD Pemb. TKSD tanggal 1 September 2005.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan pada jenjang pra sekolah, di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada **Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kota Bekasi**, di Jl. Belut Raya Perumnas II Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak Kanak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep. 83-Hopem/2001 tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Surat Izin atau Surat Berharga Lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah ;
8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi ;

Memperhatikan

1. Rekomendasi Lurah Kayuringin Jaya Nomor 421/169/BS.5/VIW/2005 tanggal 27 Juli 2005 ;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Bekasi Selatan Nomor 421/556 Kc.BS/2005 tanggal 4 Agustus 2005 ;
3. Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan dari Kepala UPTD Pemb. TK/SD Kecamatan Bekasi Selatan Nomor 421.1/ 1956-UPTD TK/SD tanggal 1 September 2005 ;
4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 5 September 2005.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi izin operasional kepada **Taman Kanak Kanak Negeri Pembina Kota Bekasi**, di Jl. Belut Raya Perumnas II Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan.

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal : 09 September 2005



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

Drs. H. A S M A R I

Pembina Utama Muda
NIP. 130415904

Tembusan Yth :

1. Walikota Bekasi.
2. Kepala UPTD Pemb. TK/SD Kecamatan Bekasi Selatan
3. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan